



P U T U S A N

Nomor : 501 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara: Terdakwa

1. Nama lengkap : MARSYAM ALIAS ACCANG BIN MADJID TJAONE
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.. 501/PID.SUS/2019/PT.MKS.



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YULIANTO ASIS, S.H., M.H., DKK, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Mandar Yustisi, yang beralamat di Lorong Dahlia No.3/RT.08 Lingk.Axuri, Kel.Rimuku, Kec.Mamuju, Kab.Mamuju, Prov.Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/S.K/LBH-MY/V/2019, tanggal 14 Mei 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor : W22.U12.72/HK.02/SK/V/2019/PN.Mam.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 September 2019 Nomor 501/PID.SUS/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 September 2019 Nomor 501/PID.SUS./2019/PT.MKS untuk membantu dan memdampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 6 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2019 No.Reg.Perk. PDM-50/MJU/Euh.2/04/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

a. Dakwaan :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG BIN MADJID TJAONE**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju



atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy di Jl. Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tiba-tiba seorang menyergap terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi AFRIJAL PABIANTO adalah Polisi Ditresnarkoba Polda Sulbar selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikantong celana bagian kiri depan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap motor terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik berisi shabu didalam bagasi motor serta 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) buah sachet plastik berisi shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses perkarnaya.
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa shabu-shabu terdakwa dapatkan dari saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di rumah saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN yang beralamat di Jl. Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN lalu saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :175/NNF/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG BIN MADJID TJAONE**, sebagai berikut:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0724 gram, diberi nomor barang bukti: 389/2019/NNF.



2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 390/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
389/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
390/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 389/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 390/2019/NNF,- berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG BIN MADJID TJAONE**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uaraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy di Jl. Nelayan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tiba-tiba seorang menyergap terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa



saksi AFRIJAL PABIANTO adalah Polisi Ditresnarkoba Polda Sulbar selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dikantong celana bagian kiri depan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap motor terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik berisi shabu didalam bagasi motor serta 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) buah sachet plastik berisi shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses perkarnaya.

- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa shabu-shabu terdakwa dapatkan dari saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di rumah saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN yang beralamat di Jl. Emmy Saelan Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN lalu saksi HASANUDDIN Alias BAPAK RIAN memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :175/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG BIN MADJID TJAONE**, sebagai berikut:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0724 gram, diberi nomor barang bukti: 389/2019/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 390/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
389/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
390/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 389/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 390/2019/NNF,- berupa urine tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG BIN MADJID TJAONE**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uaraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ***“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa di ketahui bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi HASANUDDIN, S.Pt Alias BAPAK RIAN dan telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa di tangkap.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 16 Juli 2019 No. Reg.Perk, PDM-50/Mju/Euh.2/05/2019 pada pokoknya telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.. 501/PID.SUS/2019/PT.MKS.



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG BIN MADJID TJAONE** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk samsung warna hitam;
 - 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening yang diduga shabu;
(Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam no. Polisi DC 2786 AX.
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, pada tanggal 6 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARSYAM Alias ACCANG Bin MADJID TJAONE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.. 501/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening yang diduga shabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit HP merk samsung warna hitam;
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam no.
Polisi DC 2786 AX;
dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 13 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 71/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2019. sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.. 501/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Namun demikian, walaupun Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, tanggal 6 Agustus 2019 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, tanggal 6 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.. 501/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, tanggal 6 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Mam, tanggal 6 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.. 501/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **24 SEPTEMBER 2019** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **YANCE BOMBING, SH.MH.** dan **KUSNO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **SELASA** tanggal **1 OKTOBER 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HJ. HANIAH YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya,-

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

t.t.d

YANCE BOMBING, SH.,MH, .

t.t.d

KUSNO, S.H,M.Hum

HAKIM, KETUA MAJELIS

t.t.d

I WAYAN SUPARTHA. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HJ. HANIAH YUSUF, SH.